

## Suatu catatan atas tantangan implementasi insentif fiskal di kawasan ekonomi di Indonesia

**Maria R.U.D. Tambunan**

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Email: maria.tambunan@ui.ac.id

### Abstrak

Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dalam satu paket investasi masih menjadi salah satu strategi favorit pemerintah. Hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan berbagai jenis kawasan ekonomi yang terdiri dari Kawasan Berikat, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fenomena dan tantangan bagaimana insentif fiskal ditawarkan di setiap kawasan ekonomi beserta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumentasi dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kawasan ekonomi memiliki tantangan tersendiri terlepas dari adanya dampak positif dari pemberian insentif untuk menarik investor di beberapa kawasan ekonomi. Dalam pengimplementasiannya tantangan berasal dari internal pemerintah maupun faktor eksternal sesuai dengan tujuan pembentukan kawasan tersebut. Namun, disisi lain, pemerintah juga memerlukan mekanisme pengawasan yang tepat agar insentif fiskal yang diberikan tidak disalahgunakan oleh berbagai entitas yang tidak seharusnya mendapatkan manfaat dari insentif tersebut.

**Kata Kunci:** Insentif fiskal; kawasan ekonomi; kebijakan fiskal; perpajakan

### *A note on the challenges of implementing fiscal incentives in economic area in Indonesia*

#### *Abstract*

*Granting fiscal incentives and non fiscal incentives as an investment attraction package is seem a favourite strategy taken by the government. This strategy has been realized by establishing several types of industrial economic integrated zone, such as Bonded Zones, Integrated Economic Development Zones, Free Trade Zones and Free Port and Special Economic Zones. This research is intended to describe the phenomenon and the challenges of implementing fiscal incentives policy on each area faced by the government. This research occupies qualitative approach and uses qualitative research method. The data was collected through literature review and in-depth interview with informants. The research shows that the government has to face different challenges in different area even though to some extent, granting fiscal incentives seems attract the business entity. In a fiscal policy implementation, the challenges faced by the government comes from internal and external side following the objective of establishing those industrial area. On the other hand, the government also needs the clear mechanism or framework to monitor the incentives granted therefore it should not used for unintended purposes by wrong entity.*

**Keywords:** Fiscal incentives; industrial economic integrated cone; fiscal policy; taxation

---

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang demikian cepat memaksa tiap-tiap negara untuk berperan aktif sebagai pelaku jika memilih untuk dijadikan sebagai pasar dunia. Dengan demikian, masing-masing negara perlu memfokuskan pada peningkatan investasi dan ekspor (Darmastuti, Afrimadona, & Kurniawan, 2018). Untuk mempercepat kegiatan industri, telah menjadi trend dari beberapa negara untuk membentuk suatu kawasan khusus untuk dijadikan pusat industri yang diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan sehingga mempengaruhi pertumbuhan masyarakat sekitar. Diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi 1-16 dimana sebagian besar dari kebijakan itu menggunakan instrument kemudahan fiskal sebagai penggerak industri merupakan bentuk upaya bagaimana pemerintah tengah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan industri (Kementerian PPN/Bappenas, 2018); (Keuangan, 2018). Saat ini, di Indonesia telah terdapat beberapa jenis kawasan ekonomi, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Berikat (KB), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Industri (KI) (Gunawan & Maryoni, 2017).

Dalam pembentukan suatu kawasan ekonomi, pemilihan dan pembentukan daerah kawasan ekonomi sudah selayaknya memperhatikan letak geografis, pengembangan pusat logistik dan distribusi yang dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah kelengkapan infrastruktur dan berbagai kemudahan yang ditawarkan untuk berinvestasi. Kemudahan-kemudahan tersebut dapat berupa fiskal dan non fiskal. Kemudahan fiskal pada umumnya berupa pemberian berbagai insentif pajak dan non pajak, sementara kemudahan fiskal dapat berupa kemudahan dalam hal perizinan, kegiatan pemasaran dan lainnya.

Pajak pada hakikatnya mempunyai peranan yang penting bagi pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, regulasi, maupun kombinasi antara keempatnya. Rosdiana (2014) menyatakan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi 2 (dua) kategori besar, yakni fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman dan berkelanjutan, dan fungsi pajak sebagai instrument sosial politik (*social political engineering*) (Darmastuti, Afrimadona, & Kurniawan, 2018). Pajak sebagai instrument sosial politik digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Namun, disisi lain ada kalanya juga pajak digunakan untuk menghambat suatu kegiatan yang dianggap menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan. Pada dasarnya, pajak diterapkan sebagai alat untuk mencapai keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyatnya (Selen & Karas, 2018).

Dalam menjalankan tugas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengupayaan peningkatan produktivitas pelaku industri, instrumen fiskal berupa insentif pajak masih merupakan pilihan yang sering digunakan (ESCAP, 2017). UNCTAD (2018) (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di sektor atau proyek tertentu. Biasanya insentif pajak ini diberikan dengan maksud pembangunan ekonomi negara khususnya masih menjadi pilihan favorit di negara berkembang. Kegiatan pemberian insentif pajak merupakan suatu kegiatan pemerintah. Maka dari itu, dalam merumuskan kebijakannya harus dipertimbangkan dengan bijak. Jika dilihat sisi positifnya, adanya kegiatan pemberian insentif pajak dapat merangsang investor untuk menanamkan modalnya sehingga akan banyak investasi yang masuk dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Jenis-jenis insentif pajak secara umum menurut antara lain adalah *tax holiday*, *investment allowance and tax credit*, *timing differences*, dan *reduced tax rate* (Munogo, Akanbi, & Robinson, 2017); (Yakubova, 2013).

*Tax Holiday*. Insentif jenis ini diberikan oleh pemerintah melalui pembebasan dari kewajiban membayar pajak dan/atau pengurangan tarif pajak atas *Corporate Income Tax* (CIT). Insentif diberikan dalam periode waktu yang terbatas dan tidak menutup kemungkinan akan dikecualikan dari kewajiban perpajakan lainnya. Insentif ini biasanya ditujukan pada perusahaan yang baru berdiri yang belum mampu mengembangkan kegiatan operasinya.

---

---

*Investment Allowance and Tax Credit*. Insentif jenis ini diberikan dengan berdasarkan besarnya investasi. *Investment allowance* berarti mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* berarti secara langsung mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayar.

*Accelerated Depreciation (Timing Difference)*. Insentif ini diberikan berupa penyusutan yang dibebankan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomis aktif.

*Reduced Tax Rates*. Insentif jenis ini umumnya diterapkan atas penghasilan dari sumber tertentu dan/atau untuk perusahaan dengan kriteria tertentu. Kelemahannya adalah insentif ini berpeluang dimanipulasi karena definisi dari penghasilan dan perusahaan tertentu yang berhak mendapatkan insentif multitafsir. Untuk mencegahnya, biasanya akan dibuat aturan hukum yang ketat yang justru dapat mengurangi efektifitas dari insentif tersebut.

Berbagai negara berkembang, negara dalam masa transisi politik dan ekonomi menuju negara maju hingga negara maju, memberikan berbagai insentif termasuk insentif Pajak Penghasilan (PPh). Secara umum, insentif pajak dianggap sebagai penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan pada sektor tertentu. Walaupun semua kekurangan dalam perundang-undangan dan administrasi serta birokrasi diupayakan untuk diperbaiki, biasanya insentif pajak tetap diberikan dalam rangka pengembangan wilayah dan/atau peningkatan sektor ekonomi tertentu karena perbaikan dimaksud dirasa belum efektif menekan beban pajak (Firmansyah, 2010). Adanya pemberian insentif pajak juga dianggap penting sebab jika suatu negara tidak dapat mengimbangi insentif pajak yang tersedia di negara seka wasan, maka akan memungkinkan terjadinya pelarian modal (*capital flight*) dari satu negara ke negara lain yang dapat memberikan keuntungan pajak lebih besar (*tax benefit*).

OECD dalam laporannya pada tahun 2015 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan aturan insentif pajak diperlukan pertimbangan mengenai biaya atas insentif pajak itu sendiri. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi biaya social atas insentif pajak antara lain adalah hilangnya penerimaan pajak, biaya atas administrasi dan kepatuhan, serta kurang efisiensinya alokasi sumber daya. Kerugian berupa hilangnya penerimaan pajak diketahui juga sebagai *Tax Expenditure*. OECD mensinyalir bahwa pemerintah suatu negara ketika memberikan insentif pajak juga perlu memperhatikan laporan atas *tax expenditure* ini, dengan tujuan untuk mengukur efektivitas insentif pajak yang diberikan serta evaluasi atas kebijakan yang dilakukan (OECD, 2015). Penyusunan laporan *tax expenditure* juga merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan berkaitan dengan keberhasilan insentif pajak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) membahas berbagai jenis kawasan ekonomi di Indonesia (ii) peran kebijakan fiskal dalam kegiatan industri di kawasan ekonomi dan (iii) berbagai tantangan dan permasalahan terkait implementasi kebijakan insentif fiskal di setiap kawasan ekonomi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan ekonomi di Indonesia sehingga masyarakat dan pelaku industri benar-benar mampu menikmati dampak dari insentif yang diberikan oleh Pemerintah sebagai imbal balik dari pengorbanan pemerintah atas hilangnya potensi pajak (*tax potential loss*) akibat tidak memungut pajak dari pelaku usaha yang berlokasi di kawasan ekonomi yang telah ditetapkan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran spesifik tentang situasi, fenomena atau gejala sosial mengenai peran kebijakan fiskal dalam kegiatan industri di kawasan ekonomi dan berbagai tantangan dan permasalahan terkait implementasi kebijakan insentif fiskal di setiap kawasan ekonomi (Ouch & Bach, 2014). Kemudian dilihat dari manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni karena hasilnya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata, bahan pertimbangan untuk pemerintah, dan tidak berimplikasi langsung pada penyelesaian suatu masalah bagi pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Sementara itu, berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini digolongkan kedalam penelitian *cross-sectional* karena penelitian dilakukan dalam satu periode waktu tertentu dan hanya satu kali melakukan pengambilan pendekatan dari fenomena sosial yang terjadi pada satu periode waktu tersebut (Raimundo, Oliviera, & Leone, 2018). Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif berupa studi literatur, dokumentasi, kepustakaan dan wawancara dengan informan. Studi literatur yang dimaksud adalah mencari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain buku, artikel, dan publikasi elektronik (internet) dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait obyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya berbagai kawasan ekonomi di Indonesia dimulai sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang efektif berlaku sejak 27 Maret 1970. Dalam UU tersebut, yang merupakan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah daerah terpisah dari daerah lainnya yang lazimnya dinamakan Daerah Pabean, yang berdasarkan Undang-undang Pembentukannya merupakan daerah tertutup sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan peraturan-peraturan devisa; disektor perdagangan, pelayaran dan sektor-sektor lain berlaku peraturan-peraturan umum dan peraturan-peraturan khusus menurut kebutuhan. Dengan adanya ketentuan tersebut, semakin terbuka lebar pembangunan kawasan ekonomi lainnya yang menggunakan konsep sejenis di berbagai daerah lain di Indonesia (wawancara dengan narasumber). Berbagai jenis kawasan ekonomi yang telah terbentuk hingga saat ini adalah:

Tabel 1. Bentuk-bentuk kawasan ekonomi di Indonesia

Bentuk Kawasan	Dasar hukum	Tujuan
Kawasan berikat	PP No. 33/1996, jo. PP No. 32/2009	Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor
Kawasan Pengembangan Ekonomi (KAPET)	PP No. 26/2007	Kawasan yang memiliki potensi untuk lebih cepat bertumbuh dari daerah lainnya karena memiliki sektor unggulan dan potensi pengembalian investasi besar
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone	UU No. 37/2000 jo. PP No. 46,47,48 tahun 2008	Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbatas dari bea masuk, PPN, PPnBM dan cukai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	UU No. 39/2009, Perpres No.33/2010, Kepres No. 8/2010	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Hingga saat ini, adapun jumlah kawasan ekonomi di Indonesia yang dipublikasikan oleh Bappenas (2012) dan Dewan KEK ([kek.go.id](http://kek.go.id), 2019) terdiri dari 7 lokasi Kawasan Berikat, 86 lokasi Kawasan Industri, 13 lokasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), 4 lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone dan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Adapun lokasi dari masing-masing Kawasan Ekonomi:

Kawasan Berikat terletak di daerah yang telah mendapat persetujuan pemerintah sebagai kawasan berikat dengan memenuhi kriteria tertentu di sebuah kawasan industri;

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) terletak di 13 wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, berlokasi di Nangro Aceh Darussalam, Kalimantan (4 KAPET), Sulawesi (4 KAPET), Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua;

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) terletak di P. Batam, P. Tonton, P. Setotok, P. Nipah, P. Rempang, P. Galang, dan P. Galang Baru; dan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebar di 12 daerah di seluruh Indonesia, 7 KEK telah beroperasi yang terdiri dari KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kalayang, sementara 5 KEK yang masih dalam tahap pembangunan terdiri dari KEK Tanjung Api-api, KEK Bitung, KEK Morotai dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

### Implementasi Insentif Fiskal di Kawasan Berikat: Studi Kasus PT. S di Kawasan Berikat Bandung

Kawasan berikat merupakan bentuk fasilitas tempat penimbunan berikat untuk barang-barang dari tempat lain di daerah pabean untuk diolah sebagai komoditas ekspor yang disediakan pemerintah bagi perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor. Tentu, dalam penggunaannya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah penggunaan insentif pajak telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai penyimpangan telah terjadi yang mengakibatkan bahwa pada tahun 2009 pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menutup sekitar 20 Kawasan Berikat akibat ketidakpatuhan pelaku usaha. Penutupan Kawasan Berikat tersebut dilakukan di kawasan Bogor, Bandung, Tangerang dan Bekasi setelah melakukan sejumlah pemeriksaan. Pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengeluaran barang tanpa seizin pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ekspor fiktif untuk mendapatkan fasilitas pengembalian pajak-pajak barang yang diakui telah diekspor (katadata.co.id, 2017). Berikut adalah contoh kasus yang dilakukan oleh PT. S yang kemudian ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

PT S. merupakan perusahaan di Kawasan Berikat yang mendapat fasilitas dari pemerintah yaitu berupa penangguhan bea masuk, karena bahan baku impor akan diproduksi di dalam negeri dan segera kembali diekspor secara penuh. Namun, praktik yang dilakukan oleh PT. S adalah melakukan penimbunan sejumlah barang yang seharusnya di ekspor namun atas barang tersebut diperjualbelikan di dalam negeri secara diam-diam agar terhindar dari kewajiban Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai. Pihak DJBC melakukan audit atas kegiatan PT. S dan menemukan bahwa telah terjadi praktik penyalahgunaan fasilitas kepabeanan.

Kasus ini mulai dicurigai berawal pada saat petugas bea dan cukai melakukan pengukuran bobot barang milik PT S yang akan diekspor. Dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang merupakan salah satu bentuk dari pemberitahuan pabean, dimana pemberitahuan pabean merupakan pernyataan yang dibuat untuk melaksanakan kewajiban pabean sebagai bentuk dan syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan, PT S melaporkan bahwa akan melakukan ekspor lima kontainer berisi 4.038 rol kain putih ke negara Turki, Uni Emirate Arab (UEA), dan lainnya. Namun, informasi yang dikumpulkan oleh Bea Cukai Jawa Barat dan hasil analisa Bea Cukai Tanjung Priok, pada saat barang tersebut ditimbang hanya setara dengan 583 rol kain. Hal ini disebabkan karena empat kontainer berisi kain putih sehingga akan nampak penuh, tetapi isi kain dalam kontainer tersebut ternyata hanya seperdelapannya saja. Sisanya diisi dengan plastik berisi air agar berat kontainer mencapai 4.083 rol kain. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, diketahui ternyata sebanyak 3.500 rol kain yang tidak terdapat di kontainer tersebut telah beredar di dalam negeri dengan tidak membayar bea masuk serta PPN ketika dijual di pasar dalam negeri (liputan6.com, 2017).

Pada dasarnya, PT S dapat menjual 3.500 rol kain di pasar domestik atau dalam negeri secara legal namun harus terlebih dahulu melunasi tanggungan membayar bea masuk, pajak, serta PPN yang nyatanya tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan tersebut. Praktik penyalahgunaan fasilitas yang dilakukan oleh PT. S menyebabkan kerugian negara ditaksir sudah hilang sebesar hingga Rp 118 miliar.

Tabel 2. Estimasi Kerugian Negara akibat Penyalahgunaan Fasilitas yang Dilakukan PT. S

Pelaporan Barang	Realisasi Barang	Potensi Penerimaan negara	Realisasi Penerimaan Negara	Keterangan
4.038 Rol Kain Tekstil	583 Rol Kain Tekstil Putih	Rp.136 miliar	Rp.18 miliar	Kerugian negara atas 3.500 rol kain yang di perdagangkan di dalam negeri sebesar Rp.118 miliar
	Air dalam Plastik			

---

---

Apabila PT S ingin melakukan penjualan hasil produksinya ke dalam tempat lain di dalam daerah pabean maka PDKB itu harus memenuhi ketentuan yang telah berlaku, yaitu: (i) maksimal barang tekstil yang dijual oleh PT S maksimal 50% dari nilai realisasi ekspor dan penjualan ke kawasan berikat lainnya pada tahun sebelumnya, (ii) terdapat batasan yang harus ditaati, namun apabila PT S tahun sebelumnya telah melebihi kuota maka untuk tahun ini akan dilakukan pengurangan kuota, (iii) tetapi bila tahun berikutnya tetap melakukan penjualan melewati batasan yang telah ditentukan maka PT S akan dibekukan selama tiga bulan, (iv) di awal tahun, PT S menyampaikan data nilai realisasi ekspor dan penjualan ke kawasan berikat lainnya di tahun sebelumnya kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk ditetapkan persentasenya, (v) dalam menghitung kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor (PDRI) atas penjualan barang ke tempat lain di dalam daerah pabean maka berlaku ketentuan tarif dan nilai pabean.

Atas praktik yang dilakukan PT S berupa tindak pidana kepabeanan, Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang mendakwakan para tersangka Pasal 103 huruf a dan/atau Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta sudah dilakukan penyitaan terhadap 16 rekening bank senilai lebih dari Rp6,7 miliar, tanah, dan bangunan dengan luas 7.693 m<sup>2</sup> secara total dengan nilai pembelian sebesar Rp23 miliar, mesin tekstil dengan nilai pembelian seharga Rp50 miliar, dan apartemen seharga Rp700 juta saat pembelian, dan polis asuransi bernilai Rp1 miliar sebagai bukti sah untuk melakukan penyusutan atas kasus ini (akurat.co, 2017).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk mengatur sistem perpajakan ataupun sebagai sarana mencapai tujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif dan sebagai sarana penunjang logistik nasional, namun pada kenyataannya kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha. Pemenuhan dan peningkatan logistik yang dilakukan pelaku usaha di kawasan berikat seharusnya dilakukan dengan cara melakukan impor barang-barang yang menunjang logistik kemudian diolah untuk memberikan nilai tambah bagi barang tersebut. Setelah melakukan pengolahan lanjut untuk memberikan nilai tambah pada barang tersebut, maka barang tersebut didistribusikan ke konsumen diluar negeri karena sejatinya, fungsi kawasan berikat adalah pengolahan barang untuk diekspor kembali. Fasilitas kawasan berikat yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha seperti PT S penanggungan bea masuk karena bahan baku produksi berasal dari impor yang diolah lanjut di dalam negeri dan akan kembali diekspor kembali secara penuh. Dengan demikian, apabila barang tersebut ingin dijual di pasar domestik maka pihak PT S harus membayar bea masuk dan PPN atas barang tersebut.


Dengan adanya fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang disediakan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha, *cash flow* perusahaan akan lebih lancar dan lebih terjamin, selain itu pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) juga dapat menikmati harga kompetitif di pasar global atas barang yang telah diolah di dalam negeri untuk kembali di ekspor karena mereka mendapat fasilitas perpajakan serta kepabeanan, ditambah dengan waktu yang semakin efisien karena berada dekat dengan pelabuhan. Manfaat lain yang diharapkan oleh Pemerintah adalah adanya pengembangan industri yang lebih cepat sehingga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas dengan demikian tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang.

Kinerja DJBC yang berhasil membongkar kasus tindak pidana kepabeanan yang dilakukan PT S diharapkan menjadi salah satu tindakan yang dapat memulihkan kembali citra Ekspor Impor di kawasan berikat secara nasional. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah, khususnya DJBC, dalam menegakkan regulasi yang telah berlaku supaya unsur kepastian hukum dan keadilan dapat dirasakan oleh para penerima fasilitas kepabeanan, Kawasan Berikat terjamin.

### **Implementasi Insentif Fiskal di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET): Studi di KAPET Palapas, Sulawesi Tengah**

Pembentukan KAPET pada awalnya ditujukan untuk membentuk suatu kawasan yang nantinya diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi disuatu sehingga akan berdampak positif bagi wilayah sekitarnya yang pada akhirnya diharapkan mampu menyeimbangkan tingkat pertumbuhan antar

wilayah (Widjonarko, 2013). UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menetapkan KAPET sebagai kawasan strategi nasional di bidang ekonomi. Adapun pengembangan KAPET ditujukan sebagai (i) kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang nantinya diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan daerah (ii) kawasan yang menjadi penghubung jalur logistik dengan daerah lain sehingga mampu menghubungkan sentra produksi dan pemasaran dan (iii) kawasan yang memiliki infrastruktur memadai. Sesuai semangat yang mendasari diterbitkannya UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pembentukan KAPET merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. PP No. 26/2008 tentang RTRW, terdapat 13 daerah KAPET yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Wilayah KAPET Palapas

KAPET Palapas sendiri mengalami pergeseran struktur ekonomi dari yang dulunya digerakkan sektor agraris mulai bergerak ke sektor non agraris meskipun pergerakannya perlahan dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi terjadi diatas 7% pada tahun 2015. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian tinggi, belum mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi ril yang signifikan bagi daerah sekitar. Hal ini disebabkan bahwa motor pertumbuhan KAPET Palapas disebabkan oleh besarnya alokasi belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga di daerah tersebut. Investasi dari sektor swasta masih tergolong minim (Widjonarko, 2013). Jika sektor swasta berinvestasi, maka Palapas akan menikmati pertumbuhan ekonomi diatas 7%. Namun, disisi lain, KAPET Palapas memiliki kapasitas fiskal daerah yang rendah, sehingga kemungkinan untuk memperoleh pinjaman dana luar negeri menjadi kecil. Hal ini merupakan sinyal bahwa Pemerintah dan badan pengelola KAPET Palapas harus mampu mengupayakan kemandirian terutama untuk menarik investasi asing.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan (Widjonarko, 2013) menguraikan bahwa kinerja KAPET yang belum maksimal tidak semata-mata karena faktor internal pengelola yang belum optimal, melainkan bentuk dari insentif-insentif dan kemudahan yang ditawarkan termasuk insentif fiskal belum cukup jelas kerangka legalitasnya, hal yang berbeda dengan KAPET lainnya di Indonesia. Keadaan yang demikian disebabkan oleh kurangnya kordinasi antar instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan KAPET. Kebijakan Pemerintah Daerah pun terutama terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah justru kontraproduktif dengan tujuan menarik investasi. Selain itu, perspektif pengelola KAPET juga cenderung bahwa KAPET ditujukan semata-mata untuk skala investasi besar, sementara pada kenyataannya infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi skala besar belum cukup siap. Sementara, potensi ekonomi skala UMKM tidak cukup mendapat perhatian dan dipandang sebelah mata




meskipun pada prinsipnya UMKM tersebut dapat dioptimalkan potensinya sebagai penggerak ekonomi apabila ditopang dengan optimal.

### Implementasi Insentif Fiskal di Kawasan Bebas: Studi Kawasan *Free Trade Zone* Batam

Keunggulan utama yang ditawarkan oleh pemerintah dengan mendirikan kegiatan industri di *Free Trade Zone* Batam yaitu dari segi lokasi yang cukup strategis dengan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Batam merupakan kawasan strategis saat ini kegiatan industrinya sedang berkembang cukup pesat. Batam berbatasan dengan dua negara yaitu Singapura, dan Malaysia serta, terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran perdagangan global. Daerah Batam sebagai *Free Trade Zone* menawarkan berbagai fasilitas fiskal seperti pembebasan dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Cukai. Selain fasilitas fiskal dan lokasi yang sangat strategis, faktor-faktor lain termasuk ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang bersaing merupakan paket kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh pemerintah.

PP 46/2007 menyebutkan, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu tujuh puluh tahun. Dalam peraturan pemerintah ini, tidak hanya Pulau Batam yang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tetapi juga Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Hal ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan fiskal untuk mendirikan usaha berskala jangka panjang.



Gambar 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam

Namun, berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dengan lokasi Batam yang merupakan bentuk kepulauan, yang menjadi kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, terdapat banyak titik perpindahan dimana hal tersebut akan sangat memudahkan untuk melakukan praktik penyelundupan barang melalui jalur-jalur yang tidak dideteksi dan tidak diperiksa oleh Bea Cukai dan Imigrasi setempat. Jalur-Jalur seperti daerah Sekupang, Hutan Bakau Jembatan Bareleng, Punggur, Nongsa sering sekali menjadi tempat transaksi illegal selain itu, dengan adanya fasilitas fiskal tersebut kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan minimalisir beban pajak dengan berbagai skema, misalnya dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga mengalami kerugian dengan jangka waktu yang cukup panjang, namun tetap beroperasi (wawancara dengan informan).

Selain itu, dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota (Pemkot) menjadi alasan lain investor ragu untuk melakukan investasi. Adanya dualisme tersebut berdampak pada alur perizinan yang pada akhirnya menjadi beban baru bagi para pelaku usaha. Adanya beberapa jenis perizinan yang berasal dari dua instansi pemerintah yang berbeda mengenai suatu hal justru mendistorsi kelangsungan usaha dan menimbulkan ketidakpastian. Adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi para investor untuk melakukan penanaman modal sementara Batam merupakan lokasi yang cukup menarik untuk berinvestasi. Dualisme tersebut pada akhirnya mereduksi tujuan *investment attraction* dengan jaminan insentif jangka panjang yang telah disediakan (setkab.go.id, 2016).



*Free Trade Zone* adalah Kawasan “*free zone*” atau zona bebas yang berarti di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah diberikan suatu kemudahan fasilitas dalam bidang fiskal atas lalu lintas barang (khususnya barang masuk atau impor) dari luar Pabean ke Dalam Pabean dalam rangka meningkatkan ekonomi dan barang tersebut memberikan dampak yang signifikan di masyarakat. Namun, dalam pemberian kemudahan tersebut perlu disertai dengan instrumen pengawasan yang cukup.

### Implementasi insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus (KEK)


Selain Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam mengatasi kesenjangan kawasan industri yang ada di Indonesia serta dalam rangka membangun pusat pertumbuhan industri khususnya di luar Pulau Jawa pemerintah mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas dan kemudahan pajak penghasilan yang diberikan oleh investor diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 PP 96 Tahun 2015. Fasilitas ini dapat berupa pengurangan bahkan pembebasan pajak penghasilan (*tax holiday*) yang diperuntukan bagi wajib pajak badan baru yang melakukan penanaman modal. Dengan didasarkan pada kriteria nilai rencana modal, berlakunya pengurangan pajak penghasilan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 yang akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Fasilitas dan Kemudahan Pajak Penghasilan bagi Bidang Usaha yang merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus

Nilai Rencana Penanaman Modal	Bentuk Fasilitas Pengurangan PPh	Besaran Pengurangan PPh
Lebih dari Rp 1.000.000.000.000,00	Paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal	20% (dua puluh persen)-100% (seratus persen) dari jumlah PPh yang terutang
Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000.000,00	Paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal	20% (dua puluh persen)-100% (seratus persen) dari jumlah PPh yang terutang
Kurang dari Rp 500.000.000,00 (berlokasi di KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional)	Paling kurang 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas tahun) sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal	Ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dengan pertimbangan usulan wajib pajak badan baru

### Implementasi Insentif Fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi di Mandalika

KEK (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu KEK yang ditujukan untuk mengembangkan industri pariwisata yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 sebagai alternatif pusat pariwisata di Pulau Bali. Setiap KEK memiliki perusahaan pengembang masing-masing, yang kemudian disebut sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP). Untuk Proses pembangunan KEK Mandalika dijalankan oleh PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau dikenal juga sebagai PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). PT ITDC juga merupakan perusahaan pengembang yang menjalankan pengembangan pariwisata di Nusa Dua Bali, sehingga di harapkan KEK Mandalika dapat berkembang menjadi destinasi wisata terbaik seperti Nusa Dua Bali. Adapun lokasi KEK Mandalika adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Lokasi KEK Mandalika

Selain kemudahan berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal seperti kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika cukup masif. Beberapa catatan penting terkait infrastruktur tersebut seperti (i) pembangunan hotel-hotel bintang lima (ii) pembangunan kawasan pariwisata pantai Kuta Lombok Tengah dengan berbagai fasilitas penunjang (iii) pembangunan penyediaan air bersih yang berasal dari proses desalinasi air laut SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) serta pembangunan pembangkit listrik energi surya (iv) pembangunan icon-icon kota Mandalika.

Namun, beberapa tantangan yang dialami dalam mengelola KEK Mandalika berupa:


Belum mampu bersaing dengan lokasi pariwisata sekitar karena lokasi wisata lainnya tergolong cukup lama dikembangkan oleh para pelaku usaha;

Pembangunan sangat tergesa-gesa dengan adanya target penyelesaian 2020 dimana dikhawatirkan pembangunannya justru tidak optimal dan tidak sesuai dengan rencana awal; dan

Pemberian insentif pajak dapat menarik investor, namun disisi lain pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar akibat pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama bagi para tenaga kerja lokal.

### **Implementasi Insentif Fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi di Sei Mangkei**

KEK Sei Mangkei terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan total area seluas 1.984 ha. Sei Mangkei dengan bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet berpotensi untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional. Rencana kegiatan di KEK Sei Mangkei meliputi industri hilir minyak sawit dan karet, serta kegiatan pendukung seperti utilitas, logistik, pariwisata, dan berbagai industri lainnya. KEK Sei Mangkei diharapkan dapat menghasilkan produk-produk asam lemak, lemak alkohol, surfaktan, biodiesel, dan biogas. Adapun lokasi KEK Sei Mangkei adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Lokasi KEK Sei Mangkei

Dalam pengembangannya terdapat beberapa permasalahan di KEK Sei Mangkei, diantaranya yaitu persoalan administrasi yaitu lambatnya proses pelimpahan kewenangan perizinan yang begitu banyak serta peningkatan kapasitas administrator dalam menangani berbagai jenis perizinan, regulasi yang kurang bersahabat bagi iklim usaha dari pemda, lemahnya koordinasi antar institusi dalam proses pembangunan infrastruktur Kawasan, terbatasnya sumber daya pemda untuk membangun infrastruktur, dsb. Permasalahan inilah salah satu yang menyebabkan masih minimnya investasi.

Dari beberapa permasalahan tersebut maka pemerintah memberikan kemudahan berupa insentif fiskal dan non-fiskal di wilayah tersebut. Insentif fiskal yang diberikan berupa Tax Holiday untuk kegiatan utama bisnis di KEK atau *Tax Allowance* untuk bisnis lainnya, PPN dan PPhBM tidak dipungut, Bea impor ditanggihkan, Pemilikan properti bagi orang asing, Kegiatan utama Pariwisata diberi pengurangan pajak pembangunan dan pajak hiburan. Sedangkan insentif non-fiskal berupa Pengurusan perizinan bisnis dalam 3 (tiga) jam melalui Administrator KEK, Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK, Kemudahan dalam izin kerja bagi orang asing, Pelayanan pertanahan di Administrator Pembentukan Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh.

KEK Sei Mangkei memiliki luas lahan sebesar 1.933,8 ha (Sertifikat HPL No.1/2014) dan pengusul pembangunan dan pengelolanya adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selain itu, KEK Sei Mangkei memiliki beberapa target, yaitu investasi untuk pembangunan kawasan sebesar Rp 5.1 Triliun dan investasi pelaku usaha sebesar 123.3 Triliun, proyeksi penerapan tenaga kerja sejumlah 83.304 orang, serta proyeksi dampak perekonomian dengan adanya peningkatan output Rp 92,1 Triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahunnya.

Perkembangan KEK Sei Mangkei hingga akhir 2016 dan 2017 mencakup kemajuan di aspek pertanahan, infrastruktur kawasan, infrastruktur wilayah, kelembagaan, perangkat pengendali administrasi dan investasi.

Tabel 4. Perkembangan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2016

Nama Investor	Produk/ Sektor	Rencana Investasi Akhir Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Investasi Akhir Tahun 2016 (Rp)	Perkembangan Akhir Tahun 2016
PT Unilever Oleochemical Indonesia	Soap Noodles, Fatty Acid, Surfactant, dan Glycerin (kapasitas 200.000 ton/tahun)	2 triliun	2 triliun	Telah Beroperasi penuh pada Oktober 2015
PT Unilever Oleochemical Indonesia (Tahap 2)	Ester (turunan fatty acid)	2 triliun	-	PT UOI telah menandatangani kontrak jual beli lahan, tapi realisasi investasi masih menunggu kepastian penurunan harga gas hingga di bawah USD 10 per MMBTU, serta penyelesaian pelabuhan Kuala Tanjung, dan jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung
PT Industri Nabati Lestari	Minyak Goreng (600 ribu ton/ tahun)	1 triliun	-	Telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan PT WIKA selaku kontraktor pelaksana tanggal 25 Agustus 2016. Saat ini dilakukan kegiatan pra konstruksi
PTPN III	Minyak Inti Sawit (400ton inti/ hari)	76 miliar	76 miliar	Telah Beroperasi pada 2011
PTPN III	CPO dan Inti Sawit	225 miliar	225 miliar	Telah Beroperasi pada 2010
PTPN III	Listri kapasitas 2 x 3,5 MVA (PLTBM)	101 miliar	101 miliar	Telah Beroperasi pada 2011
PT PLN	Listrik kapasitas 2 x 30 MW (Gardu Induk dan Jaringan Transmisi 150 kV)	GI =55 Transmisi=68 Total 123 miliar	123 miliar	Telah Beroperasi pada 19 Februari 2016

Kemudian, pada akhir tahun 2017 terjadi pergerakan volume investasi oleh para investor yang berlokasi di KEK Sei Mangkei. Berdasarkan laporan akhir tahun 2017 oleh Badan Pengelola, berikut informasi terkait perkembangan investasi tersebut.

Tabel 5. Perkembangan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2017

Nama Investor	Produk/ Sektor	Rencana Investasi Akhir Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Investasi Akhir Tahun 2017 (Rp)	Perkembangan Akhir Tahun 2017
PT Unilever Oleochemi cal Indonesia	Industri pengolahan Oleokimia Kapasitas produksi 250.000 Ton/ tahun Menghasilkan produk : -Surfactan: 45.000 Ton/thn -Glycerin: 30.500 Ton/thn	Rp 2.000 Miliar (Tahap I) Rp1.000 Miliar (Tahap II)	Rp 2.262,5 Miliar	-Telah Beroperasi pada 27 November 2015 - Masih memerlukan dukungan untuk mendapat insentif fiskal dan non fiskal sesuai PP No. 96 Tahun 2015

	-Soap Noodle: 45.000Ton/thn <u>-Fatty acid: 130.000 Ton/thn</u> 250.000 Ton/th			- Untuk ekspansi tahap II, PT UOI telah melakukan sewa beli lahan seluas 9 ha.
PTPN III	-Pabrik Kelapa Sawit Sei Mangkei Kapasitas (30 + 45) Ton TBS/ Jam -Pabrik Kernel Sei Mangkei Kapasitas 400 Ton Inti/hari PLT Biogas Kapasitas 2 x 3,5 MW	Rp 402 Miliar	Rp 402 Miliar	Beroperasi tahun 2011-2012
PT PLN- UIP 2	Gardu Induk Listrik Kapasitas 150 KV dengan kapasitas 60 MW	Rp123 Miliar	Rp123 Miliar	Beroperasi Tahun 2015
PPT Pertamina Gas	<i>Metering Station</i> (suplai gas 75 MMSCFD)	Rp15 Miliar	Rp15 Miliar	Beroperasi Tahun 2016 Harga gas masih cukup tinggi (USD 10,75/ MMBTU)
PT Industri Nabati Lestari	Pabrik Minyak Goreng Kap. 600.000 CPO/ tahun	Rp1.000 Miliar	Rp450 Miliar	Tahap Konstruksi dan direncanakan siap beroperasi pada April 2018)
PT Alternatif Protein	Industri <i>alternative</i> protein kapasitas IBR 5 X 200.000 Ton/tahun	Rp5.700 Miliar	Rp31,5 Miliar	Telah Menandatangani Perjanjian Kompensasi Lahan (27 November 2017) seluas 51 ha Rencana <i>Ground Breaking</i> <i>Kwartal I 2018</i>
PT All Cosmos Indonesia	Industri Pupuk Bio Kimia Organik	Rp 406 Miliar	-	Telah Menandatangani MOU (tanggal 27 November 2017) dengan luas 7 ha Rencana <i>Ground Breaking Kwartal I</i> <i>2018</i>

Melihat beberapa kemajuan KEK Sei Mangkei tersebut, dikarenakan belum tersedianya data yang valid mengenai pengaruh kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal untuk menunjang keberhasilan penerapan KEK secara terperinci, penulis hanya dapat menilai bahwa kebijakan fasilitas dan kemudahan yang ditujukan untuk menunjang keberhasilan KEK khususnya KEK Sei Mangkei tidak cukup dengan hanya mengandalkan peranan kebijakan fiskal yang berupa fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai, namun peranan kebijakan non-fiskal seperti perizinan, pertanahan, keimigrasian, lalu lintas barang, serta sistem ketenagakerjaan yang jelas tetap menjadi bahan pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan para investor untuk menanam modal nya di KEK. Selain itu pun mereka tetap mempertimbangkan keadaan ekonomi secara global, harga komoditi (dalam kasus ini komoditi minyak kelapa sawit dan karet), ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan energi listrik, serta bahan baku gas untuk industri dan pembangkit listrik. Untuk itu, perbaikan pun dilakukan sampai saat ini baik di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) maupun penuntasan proyek infrastruktur KEK Sei Mangkei dengan tujuan menarik minat investor. Pemerintah tetap meminta agar KEK tersebut lebih cepat berjalan. Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian mengatakan bahwa lahan KEK Sei Mangkei ditargetkan 2000 ha yang diperuntukkan bagi investor. Namun, tingkat penggunaan lahan saat ini hanya seluas 212 ha dari total luas lahan KEK Sei Mangkei 1.933,8 ha. Hingga akhir tahun 2017, realisasi investasi untuk pembangunan kawasan sebesar Rp 841 Miliar dan komitmen investasi pelaku usaha sebesar Rp 10,64 Miliar, serta realisasi penyerapan tenaga kerja hingga akhir tahun 2017 adalah sebesar 3.672 orang. Namun, berdasarkan data Holding PTPN III, realisasi investasi pembangunan infrastruktur dan industri KEK Sei Mangkei baru mencapai Rp 3,99 Triliun (sawitindonesia.com).

## SIMPULAN

---

---

Adanya pembentukan berbagai kawasan ekonomi merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendirikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian. Pembentukan kawasan ekonomi merupakan suatu paket penawaran dengan berbagai kemudahan fiskal dan non fiskal bagi para investor yang nantinya dengan adanya kegiatan ekonomi, mampu menghasilkan dampak multiplier bagi roda perekonomian nasional. Di berbagai kawasan ekonomi, pemberian insentif fiskal direspon dengan baik oleh para pelaku ekonomi, namun disisi lain insentif fiskal tersebut belum mampu menjadi faktor penarik. Bahkan, untuk beberapa kasus, yang terjadi justru penyalahgunaan insentif fiskal untuk tujuan yang tidak seharusnya. Dengan demikian, pemerintah juga memerlukan mekanisme pengawasan yang tepat agar insentif fiskal yang diberikan tidak disalahgunakan oleh pihak yang kurang bertanggungjawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmastuti, Shanti; Afrimadona; Kurniawan, Andi (2018) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, pp. 71-81
- Desy Setyowati, Kelabui Pemerintah, Pengusaha Tekstil di Kawasan Berikat Ekspor Air <https://katadata.co.id/berita/2017/05/03/curangi-pemerintah-pengusaha-tekstil-di-kawasan-berikat-ekspor-air> diunduh pada 1 Maret 2019
- Firmansyah (2010) Analisis Kebijakan Fiskal Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Bisnis dan Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Birokrasi*, Jan-April 2010, Vol. 17 No. 1 hal 1-14.
- Gunawan, Ikhsan; Maryoni, Hamdi Sari, (2017) Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Mempengaruhi Wilayah Desa, *Jurnal Sungkai*, pp. 69-95.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2939894/begini-modus-culas-penyelundup-ekspor-produk-tekstil> (Liputan6, 2017)
- <https://akurat.co/id-82345-read-sri-mulyani-cs-bongkar-kejahatan-pt-spl-rugikan-negara-rp118-miliar> (akurat.co, 2017)
- Humas. Sekretariat Kabinet, Republik Indonesia. "Terkait Pengelolaan Batam, Presiden Jokowi Sebut Ada Dualisme Yang Buat Investor Ragu". 5 Januari 2016 <<http://setkab.go.id/terkait-pengelolaan-batam-presiden-jokowi-sebut-ada-dualisme-yang-buat-investor-ragu/>>
- Munongo S., Akanbi O.A.A., Robinson Z., (2017) Do Tax Incentives Matter for Investment? A Literature Review, *BEH-Business and Economic Horizons* Vol. 13 Issue 2 hal 152-168.
- Musdayati (2013) Kajian Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah, Magister Tesis, Universitas Brawijaya
- OECD, IMF, UN, & World Bank. *Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment*. 2015, hal 17
- Ouch; Bach (2014), Qualitative Research Method Summary, *Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology*, pp. 21-25.
- Pengembangan KAPET masih Mampet, <https://nasional.kontan.co.id/news/pengembangan-kapet-masih-mampet-1> (diakses pada 17 Maret 2019)
- Raimundo, Zangirolami; Oliviera; Leone (2018) Research Methodology Topic: Cross Sectional Studies, *Journal of Human Growth and Development*, pp. 356-360.

- 
- 
- Rosdiana (2014) Evaluation of Fiscal Policy on Agropolitan Development to Raise Sustainable Food Security (A Study Case in Bangli Regency, Kuningan Regency and Batu Municipality, Indonesia), *Procedia Environmental Sciences* 20, 563-572.
- Selen, Ufuk; Karas, Ebru, (2018) The Relationship Between Social Welfare and Taxation in The Context of Welfare Economics: Evaluation of Turkish Revenue Tax, *Business and Economics Research Journal*, pp. 979-993.
- UNCTAD World Investment Report (2018), Investment and New Industrial Policy, dapat diunduh dari [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf)
- UN ESCAP (2017) Tax Incentives and Tax Base Protection in Developing Countries, diunduh dari [https://www.unescap.org/sites/default/files/S3\\_Tax-Incentives-and-Tax-Protection-Base.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/S3_Tax-Incentives-and-Tax-Protection-Base.pdf).
- Widjonarko (2013) Evaluasi Kinerja KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Palapas dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Vol. 9(1), 7
- Yakubova, Nargiza (2013) Policy Matters: Tax Incentives for Business Investment, *European Journal of Business and Economics*, pp. 20-23.
- Yesuari Ayu Prima (2012) Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus, diunduh dari [http://tataruang.bpn.go.id/bulletin/upload/data\\_artikel/edisi3d.pdf](http://tataruang.bpn.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi3d.pdf)